Dampak Sistem Komandante Stelsel oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah

by Alan Bayu Aji

Submission date: 10-Jul-2024 08:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2414522822

File name: TERANG - VOLUME 1 NO. 3 SEPTEMBER 2024 hal 257-268.docx (62.78K)

Word count: 4080 Character count: 26564



Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 3 September 2024

e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal 257-268
DOI: 12 tps://doi.org/10.62383/terang.v1i3.424

Available online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang

Dampak Sistem Komandante Stelsel oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah

Alan Bayu Aji

Universitas Harapan Bangsa, Indonesia

Alamat: Jl. Wahid Hasyim No. 274.A, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Banyumas Korespodensi email: alanbayuaji@uhb.ac.id

Abstract. In the 2024 General Election, DPD PDI Perjuangan Central Java implemented the Komandante Stelsel system to win DPRD seats through gotong royong. If a candidate gets the most votes but is not from the designated ampuan area, the candidate mus 33 sign and be replaced by another candidate according to this system. This research examines the rules for the election of DPRD candidates in the 2024 elections and the impact of the Komandante Stelsel system implemented by the DPD PDI Perjuangan Central Java. The research met 22 uses empirical approach, case study, and legislation. The results showed that the 2024 Election uses an open proportional system, where the electability of candidates is based on the most votes. However, the Komandante Stelsel system is different because candidates' valid votes can only be obtained from the ampuan region. As a result, many candidates who obtained the most votes failed to become DPRD members because they had to resign in accordance with the provisions of this system.

Keywords: Legislative Candidate, Komandante Stelsel, PDI Perjuangan, Election 2024

Abstrak. Pada Pemilu 2024, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menerapkan sistem Komandante Stelsel untuk memenangkan kursi DPRD melalui gotong royong. Jika kandidat mendapatkan suara terbanyak tetapi bukan dari wilayah ampuan yang ditentukan, kandidat tersebut harus mengundurkan diri dan digantikan oleh kandidat lain sesuai sistem ini. Penelitian ini mengkaji aturan keterpilihan kandidat DPRD dalam pemilu 2024 dan dampak sistem Komandante Stelsel yang zerapkan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris, studi kasus, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana keterpilihan kandidat didasarkan pada suara terbanyak. Namun, sistem Komandante Stelsel berbeda karena suara sah kandidat hanya bisa diperoleh dari wilayah ampuan. Akibatnya, banyak kandidat yang memperoleh suara terbanyak namun gagal menjadi anggota DPRD karena harus mengundurkan diri sesuai ketentuan sistem ini.

Kata kunci: Calon Legislatif, Komandante Stelsel, PDI Perjuangan, Pemilu 2024

LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana pengimplementasian Kedaulatan Rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk implementasi sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar yaitu pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Pasca Reformasi pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif sudah rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dalam proses pengimplementasian pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif sejak tahun 1999 terdapat beberapa sistem yang diterapkan. Pada pemilihan umum tahun 1999 sering disebut pemilu transisi, karena terjadi setelah rezim orde baru jatuh. Penyelenggaraan pemilu 1999 juga merupakan pemilu yang dikatakan sebagai pemilu antitesis terhadap penyelenggaraan pemilu di rezim orde baru. Terdapat 48 Partai Peserta Pemilu.(Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Murniyati Yanur, 2022) Pada saat itu pemilu

menggunakan sistem proporsional tertutup, di mana rakyat menggunakan hak pilihnya hanya cukup memilih partai peserta pemilu.

Pemilu kembali lagi diselenggarakan lima tahun kemudian, di mana pada pemilu tahun 2004 sedikit mengalami perubahan yaitu dengan menggunakan sistem proporsional semi terbuka.(Khairunnisa & Fatimah, 2023) Pada prinsipnya pemilu 2004 masih menggunakan sistem proporsional tertutup namun penentuan calon terpilih yaitu dari perhitungan perolehan kursi parpol dari daerah pemilihan (dapil) dan calon terpilih didasarkan pada bilangan pembagi pemilih (BPP). Pada pemilihan umum tahun 2009 baru diterapkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan basis suara terbanyak. Pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka juga diterapkan pada pemilihan umum tahun 2014, 2019 hingga terakhir pemilihan umum tahun 2024.

Pemilihan Umum Tahun 2024 telah usai dilaksanakan pada 14 Februari 2024, namun pasca pemilihan tersebut terdapat sebuah permasalahan yang muncul mengenai keterpilihan calon anggota legislatif daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah. Pasalnya terdapat kebijakan atau sistem khusus yang diterapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDI Perjuangan dalam menentukan status keterpilihan calon legislatif daerah di jawa tengah baik di tingkat DPRD Provinsi maupun di beberapa DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sistem yang diterapkan oleh DPD PDIPerjuangan ialah Pengampu Wilayah atau sering disebut KomandaTe Stelsesl. Kebijakan tersebut mempengaruhi keterpilihan calon legislatif daerah ditingkat provinsi maupun di daerah kabupaten/kota di jawa tengah karena setiap pengampu wilayah sudah dibagi sejak awal wilayah ampuannya dan hanya diperbolehkan melakukan kampanye hingga memperoleh suara dari wilayah ampuannya. Sistem atau Kebijakan Komandate tersebut didasarkan pada SK DPP PDI Perjuangan No. 5240/IN/DPP/VI/2023 dan Peraturan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah No. 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota Pemilu 2024 melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai.

Secara teknis aturan tersebut telah disosialisasikan kapada DPC di seluruh wilayah Jawa tengah sejak 2 Tahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 yang kemudian diteruskan kepada para calon legislatif. Masing-masing dari calon legislatif juga telah menandatangani pakta integritas atas konsekuensi dari penerapan strategi tersebut. Latar belakang dari kebijakan Komandante ini bermula dari padangan PDI Perjuangan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang akan mendorong caleg mendapatkan suara perorangan sebanyak-banyaknya agar terpilih. Sistem pemilu proporsional terbuka juga akan mengakibatkan antarcaleg dalam satu

partai bisa saling menjatuhkan demi mendapatkan suara terbanyak sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Selain itu sistem proporsional terbuka ini juga mengakibatkan terciptanya sistem liberal yang mendorong caleg menjadi individual dan dapat mempertaruhkan soliditas partai. Jika hal tersebut terjadi akan membuat peluang partai yang memiliki tujuang mendapatkan kursi lebih banyak di lembaga legislatif menjadi tidak maksimal, lantaran antarcaleg tidak seperti kawan melainkan menjadi lawan.

Sistem aturan Komandan Stelsel ini awalnya sudah diterapkan pada Pemilu Tahun 2019 khusus di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Banyumas. Penerapan sistem Komandan di Kabupaten Wonogiri memang dapat dikatakan berhasil meningkatkan perolehan kursi, di mana pada tahun 2014 PDI Perjuangan hanya mendapatkan 13 Kursi DPRD namun pada pemilu tahun 2019 mampu memperoleh kursi sebanyak 28 Kursi DPRD.(Praditia, 2024) Berdasarkan hal tersebut menjadikan penerapan sistem komandante stelsel ditingkatkan penerapannya di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten Kota di jawa tengah. Sistem Komandante Stelsel yang diterapkan ternyata tidak hanya meningkatkan jumlah perolehan kursi seperti yang diharapkan namun juga berdampak kepada status keterpilihan calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak. Terdapat beberapa caleg di wilayah jawa tengah pada akhirnya mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri karena perolehan suaranya tidak sesuai dengan sistem komandante stelsel seperti yang terjadi pada 6 Caleg DPRD dari PDI Perjuangan Jawa tengah dan beberapa Caleg DPRD Kabupaten/Kota di wilayah jawa tengah yang harus mengundurkan akibat dari penerapan sistem komandante stelsel.

Sistem Komandante tidak diterapkan diseluruh wilayah jawa tengah, terdapat 2 wilayah yaitu Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta yang tidak menerapkan sistem Komandante stelsel. Menurut Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Sumanto dua daerah tersebut tidak menerapkan sistem komandante dikarenakan dua daerah tersebut telah memperoleh lebih dari 50% kursi DPRD pada pemilihan umum sebelumnya.(Iman, 2024) Berdasarkan keterangan tersebut dapat menunjukan bahwa penerapan sistem komandante stelsel ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kursi DPRD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Namun jika dilihat dari fakta yang ada perolehan kursi DPRD PDI Perjuangan ditingkat Provinsi menunjukan penurunan di mana hasil pemilu 2019 PDI Perjuangan berhasil meraih 42 Kursi, pada pemilu 2024 PDI Perjuangan hanya memperoleh 33 Kursi. Penerapan sistem komandante steltel juga memperoleh kritikan bahkan dianggap sebuah perjanjian hitam diatas putih belaka oleh kader yang dirugikan haknya karena seharusnya dia terpilih namun perolehan

suaranya tidak sesuai dengan sistem yang diterapkan sehingga dianulir keterpilihannya oleh partai.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, menjadi dasar untuk melakukan kajian secara mendalam khususnya terkait penerapan sistem komandante stelsel yang diterapkan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa tengah. Pasalnya aturan yang digunakan dalam penentuan calon terpilih saat ini ialah sistem porporsional terbuka, sehingga caleg yang mendapatkan suara terbanyak dapat dinyatakan terpilih secara langsung. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk sistem komandante stelsel yang diterapkan oleh PDI Perjuangan, karena calon terpilih baru dinyatakan terpilih jika suara yang didapat berasal dari wilayah ampuannya bukan dari 1 daerah pemilihan (dapil). Penelitian ini merupakan penelitian empiris sehingga belum banyak yang melakukan penelitian secara spesifik mengenai penerapan sistem komandante stelsel oleh DPD PDI PErjuangan Jawa Tengah. Terdapat penelitian yang memiliki topik yang sama misalnya penelitian yang dilakukan oleh Cindy I Fure dkk, dengan judul strategi PDI Perjuangan dalam pemenangan Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Halmahera Barat, penelitian ini lebih menekankan kepada strategi kampanye yang dilakukan khususnya oleh kandidat perempuan untuk meningkatkan jumlah kursi Caleg Perempuan di DPRD Halmahera barat.(Fure et al., 2020) selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Abd Halim dengan judul Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik, di mana penelitian ini mengkaji mengenai strategi kandidat untuk bersaing dalam kontestasi pemilu dan bagaimana upaya menarik masa dengan cara pragmatis.(Halim, 2014). Adapun dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu pertama Bagaimana pengaturan mengenai keterpilihan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024? Rumusan masalah yang kedua yaitu Bagaimana dampak sistem Komandante Stelsel yang diterapkan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terhadap keterpilihan Calon DPRD pada pemilu tahun 2024?

16 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan(Muhammad, 2014). Penelitian ini memfokuskan kepada kasus yang terjadi pada calon legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah di tingkat Provinsi dan beberapa kabupaten/kota, di mana mereka memperoleh suara sah terbanyak namun harus mengundurkan diri dikarenakan sistem komandante stelsel yang diterapkan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dalam penelitian ini juga menggunakan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguji kasus yang terjadi apakah sesuai dengan peraturan atau tidak, sehingga dapat memberi gambaran secara utuh terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kasus yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan mengenai keterpilihan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Keterpilihan calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 tidak terlepas dari sistem pemilu yang diterapkan. Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk memilih anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota menggunakan sistem proporsional terbuka. Berbicara sistem yang digunakan untuk melaksanakan pemilihan umum guna memilih anggota legislatif atau parlemen terdapat beberapa macam salah satunya yaitu sistem proporsional terbuka yang dianut dalam UU No 07 Tahun 2017. Pemilihan Umum anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya, pemilih yang memilihi hak pilih dapat secara langsung memilih calon anggota maupun partai politik. Dalam sistem proporsional terbuka ini nomor urut calon dalam surat suara ditentukan ileh partai namun tidak menjadi ukuran nomor urut diawal itu akan terpilih. Melalui sistem proporsional terbuka calon terpilih ialah calon yang mendapatkan suara terbanyak di partainya. Selain itu melalui sistem proprosional terbuka ini pemilih dapat secara langsung memilih calon sehingga keterwakilan politiknya jelas karena tidak tergantung pada partai.(Adi Vibhisana et al., 2023)

Terkait sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu tahun 2024 sudah tegas diatur dalam beberapa pasal yang ada di UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada pemilu 2024 ini diatur dalam Pasal 168 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dari tingkat pusat hingga tingkat daerah menggunakan sistem proporsional terbuka(Warsudin & Hamid, 2022). Implementasi dari sistem proporsional terbuka ini dijelaskan pada pasal 342 ayat (2) bahwa surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota memuat gambar atau lambang partai politik, nomor urut parpol, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan. Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dapat mencoblos satu kali pada nomor

atau tanda gambar parpol maupun nama calon anggota DPR, DPRD Provinisi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 386 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa suara dianggap sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS, dan tanda coblos nomor atau tanda gambar partai politik maupun nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah disediakan. Dalam sistem proporsional terbuka tidak serta merta calon yang memiliki suara terbanyak dinyatakan terpilih karena terdapat ketentuan bahwa penetapan jumlah kursi tiap parpol didasarkan perolehan suara partai politik didaerah pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 420 UU No. 7 Tahun 2017. Penentuan alokasi kursi dihitung dengan perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang intinya total suara sah disautu daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia. Berikutnya penetapan calon terpilih diatur dalam pasal 422, bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Parpol peserta pemilu serta berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa penentuan calon anggota legislatif terpilih secara umum ditentukan berdasarkan perolehan suara sah partai politik untuk menentukan jumlah kursi yang didapat dan suara terbanyak yang didapat oleh calon anggota legislatif untuk menentukan keterpilihannya sebagai anggota legislatif. Sistem proporsional terbuka secara konstitusional dapat merujuk pada ketentuan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa keadulatan bearada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.(Syah Aji, RH; Iswandi Putra, 2021) Selain itu sistem proporsional terbuka juga dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang pada intinya pertimbangan mahkamah ialah pertama untuk menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedua Hak memilih dan dipilih, dengan sistem proporsional terbuka yang diterapkan memberikan hak secara langsung kepada pemilih untuk memilih calon wakil mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Ketiga keterbukaan dan akuntabilitas, sistem proporsional terbuka dianggap lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan karena pemilih tau langsung wakil yang ia pilih.

Walaupun terdapat beberapa kelebihan dan penguatan dalam segi aturan baik dari Undang-Undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, sistem proporsional terbuka ini juga memiliki beberapa kelamahan diantaranya, mahalnya biaya politik karena caleg secara mandiri juga harus berusaha sendiri memperoleh suara, perhituangan suara yang rumit sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Keterwakilan berbasis gender maupun etnis sulit ditegakkan.(Titony Tanjung, 2023) selain itu juga kompetisi dengan sistem proporsional terbuka ini membuat kecenderuangan kearah demokrasi liberal dan individualistik.

Dampak sistem Komandante Stelsel yang diterapkan PDI Perjuangan terhadap keterpilihan Calon DPRD di wilayah Jawa tengah pada Pemilu Tahun 2024.

Sistem Komandante Stelsel atau Kamndan Tempur merupakan startegi pemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu tahun 2024 yang sesacara prinsip didasarkan pada soliditas dan gotong royong kader partai. Dasar dari penerapan sistem komandante stelsel ini ialah SK DPP PDI PErjuangan Nomor 5240/IN/DPP/VI/2023 dan peraturan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengag Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Legislatif dalam Pemilu 2024 melalui strategi dan kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai. Dalam mengimplementasikan sistem komandante stelsel tersebut menurut pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah aturan tersebut sudah disosialisasikan kepada DPC (Pengurus partai tingkat kabupaten/kota) sejak dua tahun sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024. Selin kepada DPC sosialisasi mengenai sistem komandante stelsel ini juga diberikan kepada para caleg yang masing-masing caleg telah menandatangani pakta integritas atas konsekuensi dari penerapan sistem komandante stelsel.

Penerapan sistem komandante stelsel ini memiliki latar belakang dari padangan PDI Perjuangan tentang sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia. Berdasarkan evaluasi terhadap sistem proporsional terbuka ini mendorong terciptanya sistem liberal yang membuat caleg bersifat individual, sehingga dapat mengancam soliditas partai. Menurut DPD PDI Perjuangan jika situasi tersebut terus dibiarkan akan mempengaruhi peluang partai untuk mendapatkan kursi lebih banyak semakin mengecil, dikarenkan antar caleg sesama partai bukan layaknya kawan namun menjadi lawan. Berdasarkan hal tersebut menginisasi penerapan sistem komandante stelsel dengan prinsip gotong royong sebagai bentuk solusi. Melalui sistem komandante stelsel ini setiap kandidat caleg memiliki wilayah tempur atau daerah teritorial yang sudah disepaati bersama. Adapaun teknis penerapan komandante stelsel ini sebagai berikut:

 Wilayah tempur atau wilayah ampuan kandidat caleg berskala desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan binaan antarcaleg internal berbeda-beda tergantung daerah pemilihan

dan juga pertimbangan bilangan pembagi pemilih yang didasarkan pada daftar pemilih tetap (DPT) di dapil.

- 2) Kandidat caleg petahana mendapatkan DPT sebanyak dua kali bilangan pembagi (BPP), sementara caleg baru atau pendatang mendapatkan 1,5 kali BPP. Penilaian ini dinilai proporsional dan memberikan keadilan bagi caleg petahana maupun pendatang baru.
- Pembagian wilayah tempur ini bertujuan agar meminimalisir semasa kandidat caleg di PDI Perjuangan saling berebut konstituen.

Penerapan sistem Komandante Stelsel ini memadukan potensi elektabilitas yang dimiliki caleg dan partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk bergotong-royong meningkatkan perolehan suara dan kursi serta menjaga soliditas partai. Sistem Komandante Stelsel ini memiliki mekanisme berbeda dengan KPU dalam perhitungan suara caleg terpilih, adapun metode perhitungan suara caleg adalah sebagai berikut

- Suara yang diperoleh caleg hanya suara partai dalam wilayah tempur atau wilayah ampuan caleg yang sudah dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- 2) Suara Partai adalah suara sah yang tercoblos pada gambar partai, surat suara sah yang tercoblos nama caleg di wilayah tempur terkait, surat suara sah yang tercoblos nama caleg PDI Perjuangan lain yang tidak ditugaskan wilayah tempur terkahir.
- 3) Suara partai menjadi hak sepenuhnya caleg diwilayah tempur dimana dia ditugaskan.
- 4) Perolehan suara caleg di masing-masing wilayah tempur menjadi dasar dalam perhitungan suara untuk menetapkan caleg terpilih dari PDI Perjuangan.
- 5) Mekanisme penetapan caleg terpilih secara mandiri atau internal yang dilakukan oleh partai berbeda dengan mekanisme penetapan caleg yang dilakukan KPU. KPU menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak di dapil sedangkan mekanisme penetapan caleg terpilih PDI Perjuangan berdasarkan urutan teratas perolehan suara terbanyak di masing-masing wilayah tempur sesuai dengan perolehan kursi partai.
- 6) Caleg yang dinyatakan terpilih berdasrkan mekanisme penetapan KPU tetapi tidak sesuai dengan penetapan yang dilakukan oleh internal partai, harus mengundurkan diri sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan sistem komandante stelsel.

Berdasarkan mekanisme tersebut internal PDI Perjuangan memiliki metode atau mekanisme tersendiri dalam penentuan caleg terpilih. Jika dilihat dari mekanisme penetapan

caleg terpilih yang diterapkan oleh KPU dengan internal PDI perjuangan yang didasarkan pada sistem komandante stelsel. KPU melakukan rapat pleno terkait perhitungan suara sah partai politik dan juga suara sah caleg dengan perolehan terbanyak yang berada di dapil, sedangkan yang diterapkan PDI Perjuangan berbeda dengan sistem komandante stelsel memiliki perhitungan suara sah sendiri di mana semua merupakan suara sah partai kemudian dalam penentuan suara caleg terpilih didasarkan pada suara partai dan suara caleg yang ada di wilayah tempur bukan satu dapil. Terdapat konsekuensi dari perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh KPU dengan internal PDI Perjuangan, konsekuensi tersebut yaitu apabila caleg yang dinyatakan terpilih dalam rapat pleno KPU tetapu tidak sesuai dengan penetapan perhitungan internal partai, harus mengundurkan diri. Sistem Komandante Stelsel ini pun akhirnya berdampak kepada keterpilihan caleg, di mana terdapat beberapa caleg yang harus mengundurkan diri karena suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan sistem yang diterapkan. Adapun data jumlah caleg terpilih namun harus mengundurkan diri adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Caleg PDI Perjuangan Jawa Tengah mengundurkan diri

No	Tingkatan	Jumlah Caleg mundur dampak Komandante	Keterangan	
1	DPRD Provinsi Jawa Tengah	6 Orang Calon Legislatif Daerah	Achmad Ridwan (Dapil Jateng 13)	
			Diah kartika Permatasari (Dapil Jateng 2)	
			Eko Susilo (Dapil Jateng 8)	
			Elisabeth Intan Kurniasari (Dapil Jateng 9)	
			2 Nama belum diketahui	
2	DPRD Kab.	5 Orang Calon	5 Calon Legislatif	
	Wonogiri	Legislatif Daerah	Margono (Dapil 1)	
			Yukanan Supriyatno (Dapil 1)	
			Ruderikus Wiwoho Adi Sasono (Dapil 2)	
			Tarmanto (Dapil 4)	
			Rusdiana (Dapil 4)	
3	DPRD Kab.	4 Orang Calon	Sugeng Widodo Dapil 2	
	Klaten	Legislatif Daerah	Umi Wijayanti Dapil IV	
			Ratna Dewanti Dapil IV	

			Hartanti Dapil V	
4	DPRD Kab. Sragen	3 Calon Legislatif Daerah	Wiwin Muji Lestari Dapil 1	
			Rizka Ayu Yadi Putri Dapil 2	
			Waluyo Dapil 4	
5	DPRD Kota	3 Calon Legislatif	Bonar Novi Priatmoko,	
	Salatiga	Daerah	Sarmin	
			Dian Purnamasari	
6	DPRD Karanganyar	3 Calon Legislatif Daerah	Prapto dan Anton Sugianto Caleg Dapil 1	
			Suyanto Caleg Dapil 4	
7	DPRD Kab.	2 Calon Legislatif	Asih Wiji Astutus (Dapil 1)	
	Grobogan	Daerah	Siswati Budhiyani (Dapil 2)	
	DPRD Kota	2 Calon Legislatif	Iwan Soeradmoko (Dapil 1)	
	Magelang	Daerah	Niekecorry (Dapil 2)	
8	DPRD Kab.	2 Calon Legislatif	Miftahufin (Dapil 3)	
	Magelang	Daerah	Heri Suyitno (Dapil 5)	
9	DPRD Kab.	2 Calon Legislatif	M Sholahudin (dapil 6)	
	Banjarnegara	Daerah	Agung Sulistiyanto (dapil 4)	
10	DPRD Kab.	1 Calon Legislatif	Indra Eko Sulistyono (Dapil 5)	
	Blora	Daerah		
11	DPRD Kab.	1 Calon Legislatif	Kartika Dewi Wulandari	
	Banyumas	Daerah	(Dapil 3 Banyumas)	

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat beberapa caleg yang juga menjabat sebagai pengurus partai baik di tingkat DPD maupun di tingkat DPC, bahkan ada juga yang menjabat sebagai ketua DPC. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem komandante stelsel ini bukan hanya mengarah kepada kader biasa namun juga terdampak pada pengurus partai. Jika merujuk dari penjelasan sebelumnya mengenai latar belakang diterapkannya komandante karena sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada beberapa pemilu terakhir menyebabkan pertarungan terbuka antar caleg baik berbeda partai maupun dalam satu partai. PDI Perjuangan mencoba malukan variasi terhadap sistem pemilihan umum dan juga melakukan evaluasi terhadap sistem pimilihan umum. Namun yang harus diperhatikan ialah terkait aturan yang berlaku untuk pemilihan umum legislatif tahun 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Peran partai politik hanya sampai kepada kandidasi dan penentuan nomor urut, tidak sampai kepada penentuan calon terpilih. Jika didasarkan pada hal

tersebut apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan bertentangan dengan Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Secara aturan yang berlaku, tidak ada celah untuk melakukan variasi dalam penerapan sistem pemilu dengan suara terbanyak. Namun, yang perlu diperhatikan adalah evaluasi terhadap sistem pemilu yang cenderung mengarah kepada politik individualistik dan liberal yang bisa dikatakan tidak sejalan dengan dasar negara Indonesia sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sistem proporsional terbuka saat ini berdampak pada biaya politik yang mahal, yang kemudian memunculkan korupsi(Setiawan & Hertanto, 2023). Berdasarkan dua hal tersebut, seharusnya mampu menjadi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu yang diterapkan saat ini. Pemilu bukan hanya ajang kompetisi untuk mencari kekuasaan, melainkan juga sebagai sarana demokrasi dan membangun peradaban yang lebih baik. Ketaatan terhadap dasar negara dan komitmen untuk membangun bangsa menjadi modal penting untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan Umum Tahun 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana keterpilihan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak di partainya. Hal ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur bahwa pemilih dapat memilih secara langsung calon anggota maupun partai politik. Meskipun sistem ini dianggap memperkuat prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta hak memilih dan dipilih, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti biaya politik yang tinggi dan cenderung mengarah ke politik individualistik serta liberal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem ini penting dilakukan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sistem Komandante Stelsel yang diterapkan oleh PDI Perjuangan, bertujuan menjaga soliditas partai melalui prinsip gotong royong dengan membagi wilayah tempur caleg agar dapat meraih hasil yang maksimal tanpa harus bersaing antar caleg dalam satu partai yang sama. Sistem ini memiliki mekanisme penetapan caleg terpilih yang berbeda dengan KPU, yang dapat menyebabkan caleg harus mengundurkan diri jika tidak sesuai dengan penetapan internal partai. Meskipun diharapkan dapat mengurangi konflik internal dan meningkatkan perolehan suara partai, sistem ini bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa partai politik hanya berperan dalam kandidasi dan penentuan nomor urut, bukan

penentuan calon terpilih. Ini menunjukkan perlunya penyesuaian antara mekanisme internal partai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjaga integritas proses pemilu.

DAFTAR REFERENSI

- Adi Vibhisana, A. D., Rifqi Nugroho, M., & Muhammad Rofiulhaq, F. (2023). DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 24–34. https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303
- Fure, C. I., Pati, A. B., & Posumah, D. (2020). Strategi Pdi-Perjuangan Dalam Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Politico*, 9(1).
- Halim, A. (2014). Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legeslatif 2014). *Jurnal Humanity*, 9(2), 1–11. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2387
- Iman, A. N. (2024). PDIP Jateng Beberkan Alasan Komandante Tak Dipakai di Solo dan Boyolali. Detik Jateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-7373867/pdip-jatengbeberkan-alasan-komandante-tak-dipakai-di-solo-dan-boyolali
- Jovano Deivid Oleyver Palenewen, & Murniyati Yanur. (2022). Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(2), 502–520. https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7766
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 98.
- Muhammad, A. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Fiat Justicia*, 8(1), 134.
- Praditia, M. D. (2024). Sedang Ramai Soal KomandanTe PDI Perjuangan, Ini Penjelasan Lengkapnya. SoloPos Solo Raya. https://soloraya.solopos.com/sedang-ramai-soal-komandante-pdi-perjuangan-ini-penjelasan-lengkapnya-1913886
- Setiawan, H. B., & Hertanto, H. (2023). Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 633. https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638
- Syah Aji, RH; Iswandi Putra, M. (2021). Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaran Republik Indonesiaï. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(6), 2001–2010. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36314
- Titony Tanjung. (2023). BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu Mengenal Sistim Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024 Titony Tanjung. *Tahun*, 2(1), 125–133. https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2022). Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif dan Kualitas Kaderisasi Partai Politik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurna; Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1110–1114. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia

Dampak Sistem Komandante Stelsel oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah

ORIGINA	ALITY REPORT			
	O% ARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	7 % STUDENT PAPERS
PRIMAR	Y SOURCES			
1	rumahpe Internet Source	emilu.org		4%
2	journal.a Internet Source	ppihi.or.id		2%
3	Submitte Student Paper	ed to Universita	s Sebelas Mare	t 1%
4	ambon.t	ribunnews.com		1%
5	www.ko	mpasiana.com ^e		1 %
6	vandoyo Internet Sourc	.wordpress.cor	n	1 %
7	journal.u Internet Sourc	ımy.ac.id ^e		<1%
8	Submitte Student Paper	ed to Universita	s Pamulang	<1%

9	Internet Source	<1%
10	www.manado24.com Internet Source	<1%
11	Aan Marriansah, A Zarkasi, Muhammad Amin. "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57 P/HUM/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022 Publication	<1%
12	Submitted to Universitas Dian Nuswantoro Student Paper	<1%
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
14	id.scribd.com Internet Source	<1%
15	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1%
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
17	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

19	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
20	docplayer.info Internet Source	<1%
21	jogja.tribunnews.com Internet Source	<1%
22	ojs.uma.ac.id Internet Source	<1%
23	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1%
24	www.radarnusantara.com Internet Source	<1%
25	M Syamsudin. "REKONSTRUKSI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA", JIL: Journal of Indonesian Law, 2022 Publication	<1%
25	JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA", JIL : Journal of Indonesian Law, 2022	<1 % <1 %
_	JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA", JIL: Journal of Indonesian Law, 2022 Publication panjikendari.com	<1 % <1 % <1 %
26	JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA", JIL : Journal of Indonesian Law, 2022 Publication panjikendari.com Internet Source wgsuacana.wordpress.com	

30	www.urbannews.co.id Internet Source	<1%
31	www.valora.co.id Internet Source	<1%
32	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
33	Andi Masnira, Sukri, Ariana. "Policy of Political Parties in Determining the Requirements of Female Legislative Candidates in Indonesian 2019 Election", Walter de Gruyter GmbH, 2023 Publication	<1%
34	Denis - Kurniawan. "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023 Publication	<1%
35	Fahri Bachmid. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", SIGn Jurnal Hukum, 2020 Publication	<1%
36	id.123dok.com Internet Source	<1%
37	journal.bawaslu.go.id Internet Source	<1%

38	journal.unpad.ac.id Internet Source	<1%
39	jurnal.unived.ac.id Internet Source	<1%
40	law.ui.ac.id Internet Source	<1%
41	mpr.go.id Internet Source	<1%
42	wahyufisipuns.blogspot.com Internet Source	<1%
43	www.cetro.or.id Internet Source	<1%
44	www.coursehero.com Internet Source	<1%
45	www.linkeupemda.com Internet Source	<1%
46	www.peraturan.go.id Internet Source	<1%
47	www.scribd.com Internet Source	<1%
48	an-nur.ac.id Internet Source	<1%
49	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude bibliography On

Exclude matches

Off